

KEJAHATAN BISNIS

Oleh:

Dr. Iza Fadri, S.Ik., S.H., M.H*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kegiatan mencari dan mempertahankan hidup merupakan satu dari berbagai kegiatan hidup manusia yang sangat menentukan terwujudnya kehidupan yang berkesejahteraan. Untuk itu, kegiatan ekonomi ataupun dunia usaha pada umumnya merupakan landasan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat kompetisi. Terhadap kegiatan dibidang ekonomi tersebut, selanjutnya diatur berbagai kaidah dan norma yang perlu diikuti dan banyak hal diancam dengan sanksi.

Berkembangnya perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap aktivitas perekonomian tidak disangkal lagi telah meningkat pula, yang secara faktual menghadirkan

berbagai bentuk kejahatan yang pada akhirnya dapat merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Dengan timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian atau usaha, maka keterlibatan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangnya adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi lalu lintas perekonomian, karena praktek-praktek kejahatan bisnis yang dewasa ini semakin menampakkan wujudnya telah menjadi ancaman, baik oleh para pelaku usaha yang bersifat individu maupun korporasi.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka keberadaan hukum pidana dalam rangka mempercepat intensitas pembangunan dan menciptakan kondisi atau situasi bisnis yang akomodatif, penegakannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Penegakan hukum dibidang bisnis merupakan

* Komisaris Besar Polisi, Kabid Rapkum Divisi Binkum Polri.

percampuran dua nilai, yaitu tujuan hukum pidana dan tujuan penciptaan kondisi bisnis, untuk itu hukum pidana harus dapat menyeimbangkan dan menyasikan kedua nilai tersebut serta sekaligus bertindak sebagai *ultimum remedium*.

Untuk memahami permasalahan kejahatan bisnis ini, maka perlu disamakan konsepsi tentang kejahatan bisnis, profil kejahatan bisnis dipandang dari sudut hukum dan etika, tinjauan sistemik terhadap kejahatan bisnis serta penegakan hukum dan penciptaan kondisi dalam menunjang tumbuhnya bisnis yang sehat.

B. KONSEP KEJAHATAN BISNIS

Dalam kehidupan sehari-hari sering disebut suatu bentuk kejahatan sebagai suatu kejahatan bisnis dan pada prakteknya yang dimaksud dengan kejahatan bisnis ini merupakan suatu bentuk terminologi yang bersifat umum yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan ekonomi (bisnis) dan biasanya dilakukan oleh korporasi atau secara terorganisir, sehingga ketika membicarakan

kejahatan bisnis tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep kejahatan yang sudah ada sebelumnya seperti kejahatan terorganisir (*Organized Crimes*), kejahatan kerah putih (*White Collar Crimes*) yang secara limitatif terkadang dibatasi dalam kejahatan yang disebut dengan kejahatan ekonomi (*Economic Crimes*). Untuk memahami kejahatan bisnis sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum maka secara terminologi harus dibuat kedalam satu bentuk konsep hukum.

Pada kongres PBB yang ke-5 tahun 1975 mengenai *The Prevention of Crime and The treatment Offenders*,¹ telah dikemukakan atau dikonsepsikan bahwa kejahatan bisnis (*crime of business*) adalah kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materil melalui kegiatan dalam bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan terpendang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini antara lain adalah kejahatan yang berhubungan dengan pencemaran

¹ Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, (Semarang : FH UNDIP, t.th), hal. 19

lingkungan, perlindungan konsumen, dan dalam bidang perbankan disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan *organized crime* dan *white collar crime*.

Pengertian kejahatan bisnis secara eksplisit telah disebutkan bahwa kejahatan bisnis juga melingkupi kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisasi (*organized crimes*), kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) dan kejahatan untuk tujuan ekonomi sehingga dalam mengartikan kejahatan bisnis haruslah dilihat dari konsep ketiga kejahatan tersebut. Untuk itu, maka akan diuraikan pengertian tentang kejahatan terorganisasi (*organized crimes*), kejahatan kerah putih (*white collar crimes*) dan juga kejahatan untuk tujuan ekonomi. Kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) secara tradisional atau pada mulanya dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang pasti dan jelas, kemudian pada perkembangan akhir, kejahatan ini sudah merupakan bentuk pekerjaan yang tertata sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan bagi para pelakunya. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan Kejahatan

terorganisasi (*organized crimes*) dalam hal ini adalah suatu konsep, bentuk, dan cara melakukan kejahatan. Kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dewasa ini sudah menjadi fenomena sosial dalam suatu negara, misalnya “mafia” di Italia dan Amerika Serikat, “yakuza” di Jepang, dimana fenomena kejahatan tersebut secara struktural telah memiliki kemapanan dan tersusun rapi untuk suatu tujuan tertentu. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah suatu pelanggaran hukum pidana oleh seseorang dari kelas sosial ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya. Sedangkan kejahatan untuk tujuan ekonomi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mempunyai sanksi pidana atau dirasakan oleh masyarakat sebagai kejahatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata perekonomian suatu negara untuk mencapai tujuan berkejahteraan dan berkeadilan.

Kejahatan sebagai suatu konsep apabila akan dikonsepsikan menjadi persoalan yuridis maka harus ditarik menjadi suatu konsep hukum sehingga dalam implementasinya dapat dilaksanakan. Untuk menarik konsep kejahatan bisnis

sebagai suatu konsep hukum maka penulis membawa permasalahan ini kepada konsep hukum pidana ekonomi, dimana dalam konsep ini akan diperbandingkan beberapa pendapat tentang konsep hukum pidana ekonomi.

Mengenai pengertian hukum pidana ekonomi ini, A. Hamzah² mengemukakan sebagai berikut :

Hukum pidana ekonomi itu adalah bagian dari hukum pidana, yang mempunyai corak-corak tersendiri, yaitu corak ekonomi". Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap ketentuan hukum pidana yang mempunyai orientasi pengaturan di bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai hukum pidana ekonomi.

Bambang Poernomo,³ mengemukakan pengertian hukum pidana ekonomi sebagai berikut :

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran dan atau kejahatan dalam bidang ekonomi. Tujuan diadakannya

hukum pidana ekonomi bukanlah hanya untuk menerapkan norma hukum dan menjatuhkan sanksi hukum pidana sekedar sebagai pencegahan atau pembalasan, akan tetapi mempunyai tujuan jauh untuk membangun perekonomian dan mengejar kemakmuran untuk seluruh rakyat.

Sedangkan menurut H.A.K. Moch Anwar,⁴ hukum pidana ekonomi adalah sekumpulan peraturan-peraturan dibidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/ kewajiban dan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman.

Dengan memperhatikan beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kejahatan dan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah dalam menata perekonomian kearah terwujudnya

² A. Hamzah. Hukum Pidana Ekonomi, (Jakarta : Erlangga, 1991), hal. 23

³ Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hal. 25

⁴ H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 10

kehidupan yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Hukum pidana ekonomi merupakan *ultimum remedium* atau disebut juga sebagai senjata pamungkas, serta sering juga dikemukakan oleh Prof. Muladi bahwa hukum pidana hanya bertindak sebagai tentara sewaan/merchanary, dimana pengertian ini bisa juga diartikan bahwa hukum pidana digunakan bukan hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri tetapi adalah untuk kepentingan tujuan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan ekonomi.

Apabila kita melihat bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum dihubungkan dengan tugas negara, maka hukum pidana ekonomi merupakan tugas negara untuk melaksanakan pengaturan atau *regulator* terhadap pencapaian tujuan ekonomi bagi negara. Sebagai suatu bentuk tugas negara dalam era pasca perang dingin yang telah menempatkan politik didunia kedalam satu arah yaitu timbulnya prinsip negara kesejahteraan, dimana negara tidak lagi dianggap sebagai kumpulan ideologis semata, tetapi beralih bahwa tujuan negara secara hakiki adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada

didalamnya, sehingga peran negara mengarah pada satu titik tertentu yaitu penciptaan perekonomian yang mendukung timbulnya kesejahteraan.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa hukum pidana ekonomi sebagai respon negara terhadap tanggung jawab pelaksanaan tugas negara dibidang ekonomi, maka negara berperan sebagai *regulator*. Dalam perannya sebagai regulator tersebut, negara melaksanakan kekuasaannya untuk mencapai situasi yang kondusif dan bukan lagi untuk hanya untuk kekuasaan belaka, sehingga penggunaan hukum pidana haruslah bersifat selektif sebagai kekuatan penyeimbang antara penegakan hukum dalam melaksanakan kekuasaan negara namun disisi lain harus menciptakan situasi yang kondusif bagi perekonomian itu sendiri.

C. KEJAHATAN BISNIS ANTARA PELANGGARAN ETIKA DAN PELANGGARAN HUKUM

Setelah pada penjelasan sebelumnya diutarakan tentang kejahatan bisnis dari perspektif

konsep pengertian atau terminologi, maka berikutnya akan dijelaskan tentang Kejahatan Bisnis sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap etika dan kemudian berujung pada pelanggaran terhadap hukum. Dalam hukum pidana ada perbedaan pengertian antara kejahatan dan pelanggaran. kejahatan merupakan *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, namun telah dirasakan sebagai *on recht* yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Kejahatan bisnis sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara profesional merupakan atau melakukan pekerjaan pengusaha, dimana dalam kegiatannya itu seharusnya diikuti oleh suatu kode etik yang dapat meluhurkan profesi pengusaha, karena Kejahatan Bisnis pada awalnya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap etika, dimana etika adalah suatu patokan

atau pedoman tentang apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya dilakukan. Namun sebagai suatu bentuk profesi, pengusaha bukanlah suatu profesi yang dapat disatukan walaupun upaya-upaya itu telah ada melalui terbentuknya berbagai himpunan pengusaha seperti HIPMI, KADIN dan sebagainya, karena pada prinsipnya untuk menyatukan pengusaha sebagai suatu profesi tersendiri sangatlah sulit dan riskan (bandingkan dengan profesi wartawan, notaris dll). Sebagai suatu bentuk profesi yang sangat luas dan menyebar, maka pengusaha secara prinsip haruslah diikat dengan suatu etika. Etika yang mendasar bagi pengusaha adalah bagaimana menciptakan suatu iklim etika (*ethical climate*) karena ujung dari pelanggaran etika ini adalah adanya *unfair business practice* yang diketahui sebagai tindakan menipu, mencuri, menggelapkan, mengelabui, bersekongkol, menyalahgunakan kekuatan dan kesempatan, menindas atau memeras yang lemah dan tindakan-tindakan yang merusak dan merugikan pihak lain pada umumnya.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai

sebagai pelanggaran terhadap hukum karena secara hukum pula telah dikonstruksikan kedalam KUHP dan beberapa sudah dibuat peraturan perundang-undangnya secara khusus atau telah menjadi undang-undang tindak pidana khusus antara lain :

- a. Penipuan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Pencurian terhadap hak milik kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang HAKI;
- c. Kegiatan mengelabui atau bersekongkol, menyalahgunakan kekuatan diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli persaingan Usaha Tidak Sehat (UU anti Monopoli) dan lain-lain.

Sehingga pada dasarnya undang-undang yang berkaitan dengan praktek bisnis selain mempidanakan perbuatan seseorang karena adanya *mens rea* (niat jahat) terlebih pula ditujukan untuk menata bisnis dan perekonomian dari suatu

negara, dalam hal ini peran negara sebagai regulator dikedepankan guna menciptakan suasana bisnis atau iklim bisnis yang sehat yang dapat menimbulkan dampak terciptanya situasi yang kompetitif dan menguntungkan konsumen serta lebih jauh lagi menciptakan kondisi bisnis dan ekonomi yang kondusif terutama dalam suasana yang *competitive advantage*.⁵

Akan tetapi kehadiran Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sering kali dirasakan tidak memadai oleh dunia bisnis sendiri, sehingga diciptakan kode etik perilaku bisnis yang disusun oleh KADIN, asosiasi-asosiasi maupun organisasi-organisasi profesional, namun Kode etikpun pada kenyataannya selalu dirasakan tidak mencukupi, karena dokumen-dokumen seperti ini pada umumnya tidak pernah dibaca oleh pelaku bisnis sendiri dan juga karena tidak adanya atau lemahnya kontrol terhadap dijalankan atau tidaknya suatu etik, kalau tidak pernah mengalami suatu kesulitan yang memerlukan tuntutan etik, hanya sedikit yang tahu dengan kode etik

⁵ Competitive Advantage merupakan teori persaingan usaha yang saat ini sedang berkembang yang menitikberatkan kepada factor-faktor ekonomi berupa kualitas pelayanan purna jual dan nilai tambah, dibandingkan dengan Comparative Advantage yang menitikberatkan kepada factor-faktor ekonomi berupa upah buruh dan sumber daya.

profesi atau kode etik kalangannya sendiri, meskipun demikian tidaklah berarti etika berbisnis tidak diketahui oleh kalangan bisnis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena pada dasarnya etika bisnis yang berupa sikap jujur dan adil dari pemerintah, konsumen maupun pesaing juga merupakan bagian dari etika sosial dan pedoman-pedoman moral pada umumnya.

D. TINJAUAN SISTEMIK TERHADAP KEJAHATAN BISNIS

Pendekatan sistem sebagai suatu teori manajemen ketika dikonstruksikan kedalam suatu pencapaian ide atau tujuan dirasakan sangat relevan dan hal ini dapat menerangkan proses konsepsi ilmu secara menyeluruh. Pendekatan sistem sebagai suatu bentuk telaah manajerial secara umum juga dapat menerangkan permasalahan hukum, baik ditingkat teori maupun dalam implementasinya. Dalam kerangka teori pendekatan sistem secara mudah dapat dicerna melalui teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu bahwa hukum adalah

sebagai alat rekayasa sosial maupun dalam modifikasinya yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja yaitu bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan dapat dikonkretkan dengan teori pendekatan sistem tersebut dan kemudian teori dari Friedman yang menyatakan bahwa hukum yang terdiri dari struktur, kultur dan substansi dapat diproyeksikan pula secara sistematis, sehingga dengan teori pendekatan sistem tersebut kita dapat melihat bahwa ilmu merupakan kesatuan yang bulat dan utuh.

Kejahatan bisnis sebagai bentuk atau merupakan proses dapat pula diterangkan secara sistemik. Kejahatan Bisnis adalah suatu proses yang berkenaan dengan subyek atau struktur, metode, obyek, instrumen atau substansi dan lingkungan atau kultur.

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa kejahatan bisnis merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil keuntungan dengan melanggar etika atau melanggar hukum pidana, sehingga dalam hal

ini pelaku usaha adalah sebagai obyek dari penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis tersebut. Dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, terjadi pelanggaran terhadap anasir hukum dan anasir etika, dimana kedua anasir tersebut merupakan garis kontinum yang dapat dibayangkan, sehingga apabila anasir pidana yang dominan, maka alat kelengkapan hukum pidana harus bertindak, begitu pula ketika anasir etika yang dilanggar, maka alat kelengkapan penegakan etika harus berjalan, sehingga untuk menciptakan kondisi yang diinginkan, maka alat kelengkapan penegakan pidana harus secara simultan berjalan dengan alat kelengkapan penegakan etika guna tercapainya keseimbangan antara membangun kelembagaan bisnis sebagai suatu tujuan juga terlaksana. Hal ini dapat pula dikaitkan bahwa hukum pidana haruslah bertindak sebagai *Ultimum Remedium* (senjata pamungkas), dimana dalam prakteknya hukum pidana tidak hanya bertindak semata-mata untuk kepentingan hukum tetapi lebih kepada menciptakan kondisi yang konstruktif dalam masyarakat pada umumnya

dan dunia usaha pada khususnya.

Penegakan hukum pidana dan penegakan etika secara simultan harus pula dilihat sebagai suatu konsepsi yang berbeda, rezim pidana bertindak ketika pelanggaran atau kejahatan sudah terjadi, sedangkan rezim etika bergerak sejak awal tumbuhnya kegiatan bisnis atau dapat juga disebutkan bahwa rezim etika harus bertindak secara preemtif karena tujuan dari proses ini bukan dari berapa banyak pelaku usaha yang harus dihukum tetapi hakikinya adalah seberapa jauh iklim usaha atau iklim bisnis tercipta dengan baik. Untuk menjelaskan proses penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis tersebut dapat juga digambarkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan pola preemtif yaitu dengan menghilangkan sumber kejahatan yang berasal dari diri manusia sendiri yaitu dengan mengeliminir niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan faktor preventif adalah mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan meniadakan faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat berupa timbulnya kesempatan untuk melakukan kejahatan, pedomannya adalah lebih baik mencegah

daripada menghukum atau mengobati, untuk itu upaya preventif yang dilakukan dapat pula berupa upaya rekayasa hukum.⁶ Pola represif adalah pola yang dilakukan bukan hanya dalam kepentingan represif semata tapi lebih jauh bahwa pola ini harus bersifat kuratif (menyembuhkan), karena berbeda dengan kejahatan tradisional. Kejahatan ekonomi atau bisnis adalah kejahatan yang ambivalen dan tidak hanya bergantung kepada *mens rea* (niat jahat) tapi juga bergantung kepada kondisi atau iklim usaha itu sendiri, sehingga dengan pola represif yang bersifat kuratif ini dapat menimbulkan iklim yang akomodatif untuk kegiatan usaha.

Untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis dapat dikemukakan bagan sebagai berikut :

Kebijakan hukum pidana
bisnis
Kebijakan hukum
Kebijakan hukum yang integral
Kebijaksanaan
social defence/security
Kebijaksanaan social welfare/prosperity
Kebijaksanaan sosial

E. PENUTUP

Kejahatan bisnis sebagai suatu bentuk terminologi hukum secara faktual diatur dalam peratutan perundang-undangan yang tersebar, karena kejahatan bisnis sebagai suatu tindak pidana tidak dalam suatu konsep yang analog. Kejahatan bisnis secara konseptual dititikberatkan atau diorientasikan kepada metode dan seluruh kegiatan yang menyangkut bisnis yang dapat dikenakan sanksi pidana, dimana kegiatan bisnis sebagai suatu bentuk aktivitas merupakan kegiatan yang berfokus pada aktivitas manusia sebagai pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya untuk memperoleh keuntungan, sehingga didalam kegiatan tersebut terkandung nilai-nilai atau anasir-anasir yang berhubungan dengan etika.

Dalam kegiatan bisnis yang dikaitkan dengan aktivitas tersebut, terkandung pula pelanggaran terhadap etika yang harus ditegakan oleh pelaku usaha. Penegakan terhadap pelanggaran etika atau

⁶ Rekayasa hukum adalah penerapan kaidah ilmu hukum pidana mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan hukum pidana dalam upaya mencapai tujuan hukum pidana secara efektif dan efisien. Iza Fadri, Tesis, (Jakarta: UI, 1995).

norma secara konkret pada saat ini dilakukan oleh asosiasi atau kumpulan, yang dalam hal ini adalah asosiasi pelaku usaha, dimana di Indonesia asosiasi ini tumbuh dan berkembang seperti KADIN, HIPMI dan lain-lain. Namun ketika penegakan etika atau norma ini dibebankan kepada asosiasi pelaku usaha akan menjadi riskan, karena pelaku usaha sebagai asosiasi keragamannya sangat luas dan ikatannya sangat longgar serta tidak bisa dibandingkan dengan asosiasi profesi seperti Wartawan dan Notaris.

Asosiasi atau lembaga profesi pelaku usaha sangat sulit diharapkan dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang bersifat progresif karena kendala tersebut di atas, sehingga perannya lebih difokuskan kepada upaya-upaya yang bersifat pada tataran preemtif. Penegakan hukum yang dilaksanakan dalam rangka pelanggaran etika bisnis adalah penegakan hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* dan kuratif, sehingga tercipta iklim bisnis yang diharapkan yang dapat menunjang terciptanya iklim usaha yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal*, Semarang : FH UNDIP, t.th.
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.
- Iza fadri, *Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*, Tesis, Jakarta : Program Pascasarjana Ilmu Hukum UI, 1995.
- Iza Fadri, *Politik Hukum Pidana Ekonomi Indonesia (Kajian tentang Pengaruh timbal balik Hukum Pidana dan Politik Perekonomiam Indonesia dalam Era Liberaralisasi Perdagangan Dunia)*, Disertasi, Jakarta : Program Pascasarjana UI, 2003.
- Micheal Clarke, *Business Crime*, Polity Press, Cetakan pertama, Cambridge, 1990.